
PENDIDIKAN HUKUM KRITIS PADA ANAK KONFLIK HUKUM (Studi Kasus di Rutan Kebon Waru Bandung)

Asep Suparman
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E-mail : jurnal@sthb.ac.id

Abstract

Children in conflict with the Law residing at any state prison should have equivalent rights to education when compared to other children. A non formal way of teaching in forms of training and supervision could be provided in such a case. Law education is a part of coaching and guidance process which could be given to the children in conflict with the Law. Since law education at prisons is non formal in nature, the teaching of critical law education could as well be provided as an alternative in the process of coaching and guidance at the Calss 1 State Prison of the city of Bandung, Indonesia.

According to the research, the author, findings as the result of the study are ; First, critical law education for children in conflict with Law is normatively based on the rules and regulations pertaining to training and supervision for prisoners and inmates. It is hoped that the children would gain a stronger personality and be more self determined; Second, the material to be given is applicable in nature, with emphasized on training and supervision to empower personality and self determination; Third, The method of education is dynamic, with a highlight on values through a process of guidance; Fourth, The process of education includes teaching of juridical and moral aspects of law, based on existing rules and regulations which highlight the level of requirements of the children, exploiting various sources close to their lives. The process of education is given separately in group or in blocks; Fifth, The process of critical law education has exercised every supporting aspect of education such as resources persons, messages, materials, tool, techniques/methods and physical and social environment of the prison as the sources of education for the children while still consider their needs, availability, accessibility and cost consciousness in order for them to get hold of the said sources.

Keywords: *Critical Legal Education - Relieve - Children's Legal Conflict*

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Rusli Luthan¹ mengatakan, bahwa Pendidikan adalah proses pembudayaan yang penting untuk membangun

¹ Rusli Luthan, *Pikiran Rakyat*, 22 Oktober 2007.¹

peradaban. Makna yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional tersebut mencerminkan patriot kepribadian manusia utuh. Dalam makna yang lebih spesifik, pendidikan dimaksudkan untuk memperkaya kehidupan seseorang. Hal ini dapat dicapai melalui penguasaan keterampilan dasar dan pengembangan kemampuan intelektual yang lebih mendalam, yakni berpikir kritis, selain mampu memahami dan menghargai warisan budaya serta pengetahuan dan kecakapan bagi pengembangan kariernya di masa yang akan datang, dan tak kalah pentingnya penanaman nilai-nilai yang bertalian dengan kesadaran sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Udin S. Winataputra dalam Orasi Ilmiahnya pada Dies Natalis Ke-44 FISE UNY yang mengatakan, sebagai berikut:²

“Pendidikan adalah proses internalisasi budaya pada diri peserta didik, sehingga menjadi lebih beradab. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu, yakni sebagai proses pembudayaan dan *transfer of values* (enkulturasi dan sosialisasi). Peserta didik harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan secara utuh, baik yang terkait dengan dimensi intelektual, personal, sosial maupun moral, baik menyangkut ranah kognitif yang terlihat pada kemampuan berpikir, dan daya intelektualitas dalam mengembangkan dan menguasai IPTEKS; ranah afektif yang tercermin pada pengembangan sikap dan moralitas positif untuk membangun akhlak mulia, etika dan estetika, keimanan dan ketakwaan; ranah psikomotorik yang tergambar pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan

praktis dan kompetensi kinestetis; pendidikan yang mampu membangun kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual”.

Memperhatikan apa yang diuraikan oleh Udin S. Winataputra tersebut di atas, penulis sependapat karena hanya dengan pendidikan diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik, yaitu sosok warga negara sebagai aset masa depan bangsa yang strategis. Pendidikan sebagai media dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan akan membawa bangsa ini pada era pencerahan. Pendidikan merupakan tonggak yang cukup kokoh dalam mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan, dan menuntaskan segala permasalahan bangsa.

Dalam pendidikan seyogianya tidak hanya mengedepankan aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik saja, akan tetapi pendidikan seyogianya dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Muhamad Yamin³ berpendapat, bahwa pendidikan mempunyai sasaran yaitu pembentukan karakter. Timbul pertanyaan mengapa karakter, karena karakter akan membentuk pertautan pengetahuan moral dengan perilaku aktual dalam situasi kongkrit. Karakter merupakan perpaduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain. Herbert Spencer⁴ mengatakan *Education has for its object the formation of character*.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural,

² <http://www.uny.ac.id/data.php>

³ Muhamad Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesai*, Arruzz Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

⁴ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter*, Penerbit Mizan, Jakarta, 2004, hlm 77

dan kemajemukan bangsa.

Memperhatikan isi ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut di atas, timbul pertanyaan apakah betul pendidikan itu berkeadilan dan tidak diskriminatif, mengingat bahwa adanya perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi, pembangunan yang semakin meningkat, pengaruh lingkungan, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat mempengaruhi proses pencapaian tujuan pendidikan tersebut.

Apabila dianalisis dengan cermat apa yang diuraikan tersebut di atas, penulis sependapat karena secara makro terjadi krisis multi dimensi dan lebih parah lagi terjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi mengakibatkan beban orang tua menjadi sangat besar dan imbasnya terhadap biaya pendidikan. Setiap tahun biaya pendidikan semakin meningkat, sehingga orang tua terutama yang berpenghasilan rendah merasa terbebani. Kondisi seperti ini akan berpengaruh bagi kelangsungan masa depan anak. Dengan demikian jelas, semakin banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak anak yang menyangkut pendidikan yang seharusnya diperoleh anak. Namun, dalam kenyataannya ada sekitar 2000 anak konflik hukum yang tersebar di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang pendidikannya terabaikan, menurut Purnianti terpetik lewat bukunya Arifin,⁵ yang menyebabkan tidak tersentuhnya anak konflik hukum dalam bidang pendidikan adalah karena sebagian besar (84,2%) anak konflik hukum tidak berada di Lapas Khusus Anak, melainkan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa.

Jadi apa yang diuraikan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut, hanyalah kata-kata mutiara tanpa makna. Namun, meskipun anak konflik hukum berada dalam Lapas, idealnya diberikan sentuhan pendidikan, karena meskipun

berada di Lapas, hak anak konflik hukum atas pendidikan tidak menjadi hilang, karena yang hilang hanya kebebasannya saja dan ini bersifat sementara. Menurut Ki Hadjar Dewantara,⁶ pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Namun kenyataannya anak konflik hukum hak pendidikannya terabaikan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh seorang anak konflik hukum yang bernama Sadi yang mengatakan, bahwa aktivitas rutin sehari-hari yang dijalannya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Kebon Waru Bandung, adalah bangun tidur, makan pagi, apel pagi, ngobrol, melamun, makan siang, apel siang, jalan-jalan keluar blok, nyanyi-nyanyi, makan malam, apel malam, tidur. Bahkan untuk mengisi waktu, tidak jarang anak-anak melakukan kegiatan yang namanya *nyetok* yang artinya mencari uang dengan cara membersihkan sel orang dewasa, dengan harapan mendapat upah, atau keliling sel orang dewasa berjualan rokok.

Pendidikan bagi anak adalah penting,⁷ dengan pendidikan anak dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang merupakan hak dasar anak dari empat hak dasar lainnya dalam Konvensi Hak Anak, dan pentingnya pendidikan bagi anak juga disuarakan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam *special session* yang ke-27 pada tanggal 10 Mei 2002 yang salah satu butirnya berbunyi:

“Dunia yang layak bagi anak adalah dunia dimana semua anak mendapatkan awal kehidupan yang sebaik mungkin dan mempunyai akses kepada pendidikan dasar yang bermutu, termasuk kepada

⁵ Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2007, him 2

⁶ Ki Hajar Dewantara, *Menuju Manusia Merdeka, Leutika Ditirjen Pemasyarakatan*, Yogyakarta, 2009, hlm 2

⁷ <http://faisel.multiply.com/journal/item/18>

pendidikan dasar yang bersifat wajib dan tersedia tanpa bayaran, bagi semua, dunia dimana semua anak-anak, termasuk para remaja memiliki peluang cukup besar untuk mengembangkan kapasitas individu mereka dalam lingkungan yang aman supertif”.

Menurut Kalingga,⁸ bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak telah mencatat, bahwa berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya hak anak di Indonesia telah memperpanjang penderitaan anak-anak Indonesia, angka pelanggaran terhadap hak anak terdokumentasi dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara jaminan pemerintah dan perlindungan bagi anak-anak korban terus terabaikan, khususnya perhatian terhadap perlindungan dan pendidikan yang didapatkan oleh anak dirasakan semakin rendah, baik perhatian dan perlindungan dari pihak keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Beranjak dari uraian tersebut di atas, bahwa pendidikan itu wajib bagi anak, tidak terkecuali anak konflik hukum yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun yang menjadi permasalahannya adalah pendidikan apa yang diberikan pada anak konflik hukum tersebut.

B. Pembahasan

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan di atas, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang pendidikan hukum, hal ini sebagai langkah awal untuk memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh anak konflik hukum.

Pendidikan hukum di Indonesia, sebagai bagian dari pendidikan bagi warga negara telah mengalami beberapa kali

perubahan sejak diperkenalkan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Pada tahap awal, pendidikan hukum hanyalah pendidikan menengah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dengan didirikannya *Rechtschool* pada tahun 1908 dan pada tahun 1924 level pendidikan hukum ini ditingkatkan menjadi pendidikan tinggi. Perubahan pemerintahan Indonesia yang terjadi secara fundamental dari Indonesia sebagai wilayah kolonial menjadi Indonesia yang merdeka, dari Indonesia yang mengalami revolusi menjadi Indonesia yang membangun, dan dari Indonesia yang diperintah secara otoriter menjadi demokratis turut berpengaruh terhadap dinamika tujuan pendidikan hukum.

Soetandyo Wignjosoebroto⁹ mengatakan, bahwa tujuan pendidikan hukum rupanya tidak dapat dilepaskan dari apa yang terjadi di Indonesia dan dikehendaki oleh pemerintah. Bagi Soetandyo Wignjosoebroto tujuan pendidikan hukum “bukan suatu proses yang otonom”, melainkan suatu proses yang tertuntun secara fungsional mengikuti perkembangan politik, khususnya politik yang bersangkutan paut dengan kebijakan dan upaya pemerintah untuk mendayagunakan hukum guna meraih tujuan-tujuan yang tak selamanya berada di ranah hukum dan/atau ranah keadilan.

Dengan memperhatikan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan hukum seolah-olah bukanlah suatu yang netral dan karenanya tidak mungkin diberlakukan sepanjang masa.

Masih menurut Soetandyo Wignjosoebroto,¹⁰ Pemerintah Kolonial

⁸ Kalingga, *Reformasi Hukum Tentang Perlindungan Anak*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Vol. 5 No. 1, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Di Indonesia Pada Era Pascakolonial*, Makalah dalam diskusi mengenai “Persiapan Menyelenggarakan Pendidikan Doktor Dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, Sabtu 25 Agustus 2000.

¹⁰ *Ibid.*

Belanda memperkenalkan pendidikan hukum di Indonesia, karena adanya kebutuhan untuk mengisi lowongan birokrat hukum oleh penduduk pribumi, dengan harapan bahwa lulusannya dapat menjadi hakim *landraad* atau sebagai petugas-petugas di kantor-kantor pemerintah dalam negeri. Tujuan pendidikan hukum pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, adalah untuk menghasilkan birokrat hukum atau *rechtsambtenaren*. Kurikulum pendidikan hukum yang dirancang memiliki tujuan utama agar para mahasiswa menguasai sejumlah kaidah-kaidah hukum utama yang tertuang sebagai hukum perundang-undangan dan bahkan ada kecenderungan lulusan yang dihasilkan sangat legalistik di mana pengetahuan hukum seolah-olah tidak perlu bersinggungan dengan kenyataan empirik yang dialami orang. Soetandyo Wignjoseobroto¹¹ menyatakan, bahwa tujuan pendidikan hukum bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh persepsi pimpinan negeri atas hukum. Persepsi itu tercermin sebagai berikut:

“Presiden Soekarno menyerukan perlunya menciptakan hukum revolusi untuk menggantikan semua sisa hukum kolonial yang sampai saat ini menurut kaidah-kaidah formalnya masih harus dipandang sebagai hukum yang berlaku. Presiden Soekarno mencela secara terbuka para ahli hukum dan hukum-hukum formal yang dikukuhinya sebagai kekuatan-kekuatan konservatif yang akan menghambat berputarnya roda revolusi. Para ahli yang selalu berkuat secara legalistik pada hukum-hukum formal inilah yang dengan dalih demi kepastian hukum selalu cenderung untuk mempertahankan sistem-sistem dan tertib-tertib yang lama,

yang sesungguhnya amat kolonial”.

Tujuan pendidikan hukum kembali diubah ketika pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerintahan Soeharto, pada masa ini pendidikan hukum ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang dapat mendukung proses pembangunan di Indonesia. Para mahasiswa hukum diharapkan tidak sekedar mengetahui teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi sensitif terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Namun, dalam praktik ternyata masih terdapat hambatan-hambatan yang bersifat teknis, khususnya yang menyangkut proses belajar mengajar yang dititikberatkan pada pemahaman nilai-nilai lama, padahal pendidikan khususnya pendidikan hukum dihadapkan pada perubahan-perubahan masyarakat yang sangat cepat.

Menurut Zainal Abidin,¹² pendidikan hukum tidak hanya sekedar menanamkan nilai-nilai lama saja, tetapi diharapkan dan wajib untuk menumbuhkan kemampuan baru pada generasi penerus untuk menemukan serta mengembangkan sendiri nilai-nilai baru yang mampu mengembangkan masyarakat, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri sebagai bangsa. Menurut Chambliss dan Seidman,¹³ bahwa pendidikan hukum hendaknya memperhatikan pada kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri pemegang peranan itu sendiri.

Apabila dianalisis dengan cermat, penulis sependapat terhadap apa yang diuraikan baik oleh Zainal Abidin maupun Chambliss dan Seidman, bahwa kebutuhan dan arah perkembangan hukum ditentukan oleh berbagai gejala sosial yang dominan dalam masyarakat (*ubi societas*

¹¹ *Ibid.*

¹² Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 99.

¹³ Chambliss dan Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading Mass: Addison – Wesley Publishing Company, 1971, hlm. 13.

ibius).

Menurut Satjipto Rahardjo,¹⁴ pendidikan hukum yang sekarang sedikit banyak terisolasi hendaknya ditarik ke tengah-tengah persoalan yang hidup di masyarakat, mengingat bahwa persoalan-persoalan hukum sekarang ini, bukan lagi persoalan tentang legalitas formal tentang penafsiran serta penerapan pasal-pasal undang-undang, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum secara sadar sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan yang baru, dan seyogyanya pendidikan hukum tidak mempertahankan status quo, melainkan pendidikan hukum yang progresif.

Adapun ciri pendidikan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo¹⁵ adalah pendidikan yang:

- (1) kreatif;
- (2) responsif;
- (3) protagonis;
- (4) berwatak pembebasan; dan
- (5) berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan Indonesia.

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap pendidikan hukum (*social engineering*), artinya bahwa pendidikan hukum tidak hanya menerima pengaruh-pengaruh dari norma-norma hukum saja, melainkan dari berbagai macam faktor dan kekuatan-kekuatan.

Beranjak dari uraian di atas, hendaknya pendidikan hukum ditarik ke tengah-tengah persoalan yang ada pada anak konflik hukum yang sedang mengalami krisis, karena berada di Lembaga Masyarakat dengan pendidikan hukum kritis. Persoalannya mengapa pendidikan hukum kritis dan bolehkah Lembaga Masyarakat menyelenggarakan pendidikan. Menurut Allman¹⁶ dalam pendidikan kritis yang

ditekankan dalam pembelajaran adalah bagaimana memahami, mengkritik, memproduksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami realitas hidup dan mengubahnya. Di samping itu, pendidikan kritis menyikapi manusia, peserta didik dipersepsi sebagai subjek yang merdeka dan punya potensi untuk menjadi *active being*, bukan sebagai objek yang hanya bisa beradaptasi dengan dunia. Oleh karena itu, pendidikan di sini dapat dikatakan pendidikan yang mencerminkan keutuhan manusia dan membantu agar manusia menjadi lebih manusiawi dan pendidikan tidak hanya menyentuh intelektual anak, tetapi lebih jauh adalah sisi kemanusiaannya itu sendiri, baik dalam konteks individual maupun *sociocultural* atau dengan perkataan lain, memanusiaikan manusia muda.

Menurut Paulo Freire,¹⁷ tujuan pendidikan kritis adalah *coscientizacao*, artinya pembebasan, dan pembebasan itu berarti penciptaan norma, aturan, prosedur dan kebijakan baru melalui proses dialogis untuk memecahkan masalah-masalah eksistensial mereka.

Persoalannya kemudian, apa pendidikan hukum kritis itu dan untuk memberikan jawabannya, maka dapat kita rujuk pendapat Paulo Freire tersebut di atas dengan pendapat Satjipto Rahardjo,¹⁸ bahwa tujuan pendidikan hukum hendaknya mengutamakan pengembangan kemanusiaan di atas keinginan menghasilkan manusia hukum.

Memperhatikan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan hukum kritis adalah pendidikan hukum yang membebaskan manusia dengan mengembangkan kemanusiaan melalui proses dialogis atau

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 78.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 8.

¹⁶ Allman, *Revolutionary Sosial Transformation: Democratic Hopes, Political Possibilities and Critical Education*, Bergin & Garvey, Westport, CT and London, 1998, hlm. 123.

¹⁷ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Pusataka LP3ES, Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta, Yogyakarta, 2009, hlm. 37.

dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum kritis adalah pendidikan hukum yang memanusiasikan manusia.

Persoalan berikutnya, apakah Lembaga Pemasyarakatan dapat melaksanakan pendidikan. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka terlebih dahulu akan diuraikan tugas Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Sistem Pemasyarakatan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat meningkatkan kualitas warga binaan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana, yang untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi melakukan pembinaan. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.No.02-KP.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dibagi dalam 2 bidang, yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran

beragama, kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat sekitarnya;

2. Pembinaan Kemandirian.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikatakan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dituangkan ke dalam suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan hasil dari Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang yang digagas oleh Sahardjo, ia mengajukan gagasan tentang Pohon Beringin Pengayoman yang berarti rumah pendidikan bagi manusia yang salah agar taat hukum dan menjadi baik dengan mengacu pada Falsafah Pancasila. Oleh karena itu, Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan antara lain berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia.

Hasil Konferensi Dinas Kepenjaraan tahun 1955 di Nusa Kambangan yang salah satu hasilnya merumuskan, bahwa merupakan kewajiban dari kepenjaraan memberi Resosialisasi dan *Reeducatie*. Resosialisasi pada dasarnya merupakan upaya untuk memasyarakatkan kembali para narapidana, sehingga menjadi warganegara yang baik dan berguna bagi masyarakat, sedangkan *reeducatie* berintikan pada tindakan-tindakan nyata untuk membekali narapidana dengan pendidikan. Pendidikan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dapat

dilaksanakan melalui jalur sekolah dan luar sekolah (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995).

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut, Lembaga Pemasyarakatan dapat menyelenggarakan pendidikan yaitu pendidikan luar sekolah. Adapun materi pendidikan yang dapat disampaikan pada anak konflik hukum disesuaikan dengan kepentingan anak konflik hukum. Anak Konflik Hukum berada di Lembaga Pemasyarakatan, karena dapat musibah yang menyangkut masalah hukum. Pendidikan yang dibutuhkan adalah pendidikan hukum, yaitu pendidikan hukum kritis, karena anak konflik hukum mengalami krisis dalam masalah hukum.

Soerjono Soekanto¹⁹ mengatakan, bahwa hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga-warga masyarakat. Proses pembelajarannya tidak mengedepankan legalistik dan doktrinal yang selama ini dilakukan baik oleh Bantuan Hukum maupun Perguruan Tinggi yang melakukan penyuluhan hukum, karena hal ini kurang disenangi oleh anak konflik hukum. Menurut hemat penulis, proses pembelajaran yang dapat diterima oleh anak konflik hukum yaitu Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif (PEKA). Menurut Dasim Budimansyah,²⁰ bahwa proses pembelajaran pada anak mengedepankan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). Metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran yang sesuai adalah dialog kreatif. Oleh karena itu, proses

pembelajaran tersebut esentiennya sama dengan yang dikemukakan Dasim Budimansyah.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Bahwa Lembaga Pemasyarakatan dapat melaksanakan pendidikan, hal ini tercermin dari makna yang terdapat dalam semboyan Pengayoman, yang artinya rumah pendidikan bagi manusia yang salah agar taat hukum dan berbuat baik, hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa pendidikan hukum itu harus ditarik ke tengah-tengah masyarakat yang membutuhkannya. Pendidikan yang dilaksanakan pada anak konflik hukum adalah pendidikan hukum kritis, karena terjadi krisis pada anak konflik hukum dalam hak pendidikan. Dengan pendidikan hukum kritis untuk anak konflik hukum, kedudukannya bukan sebagai objek, melainkan subjek dengan tujuan memanusiaakan manusia muda yang berbasis kemanusiaan atau pendidikan yang membebaskan manusia dari krisis yang dialaminya.

2. Saran

Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukan bagi orang dewasa yang juga terdapat anak konflik hukum yang selama ini hak pendidikannya terabaikan padahal mempunyai hak yang sama dengan anak yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan dapat diberikan pendidikan yaitu pendidikan hukum kritis. Pendidikan hukum kritis dapat memecahkan kebuntuan yang selama ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, karena pendidikan hukum kritis tidak terbatas ruang dan waktu. Proses pembelajarannya tidak seperti yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1980, hlm. 118.

²⁰ Dasim Budimansyah, et.all, *Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan*, Genesindo, Bandung, 2010, hlm. 71.

biasa dipakai bersifat legalistik dan doktrinal, melainkan pembelajaran yang edukatif, kreatif, komunikatif dan akomodatif.

Sebagai Pendidikan Manusia.
Yogyakarta; Genta, 2009

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, 1980

Soetandya W, [http : // www. huma. or. id / document1/01](http://www.huma.or.id/document1/01)

DAFTAR PUSTAKA

Allman, Revolutionary Sosial Transformation: Democratic Hopes, Political Possibilities and Critical Education, Westport, CT and London: Bergin & Garvey, 1998

-----, [http : // www. huma. or. id / document.01/4](http://www.huma.or.id/document.01/4)

-----, [http : // www. huma. or. id / document. 01/3](http://www.huma.or.id/document.01/3)

Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2007

Udin S W, <http://www.uny.ac.id/data.php>

Chambliss dan Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mass: Addison - Wesley Publishing Company, 1971

Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982

Dasim Budimansyah, et.all, *PAKEM, GENESINDO*, Bandung, 2010

Kalingga, *Reformasi Hukum Tentang Perlindungan Anak Vol.5. No.1*, Jakarta: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2002

Ki Hajar .D, *Menuju Manusia Merdeka*, Yogyakarta, Leutika, 2009

Muhammad Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2009

Rusli Luthan, *Pikiran Rakyat 22 Oktober 2007*

Ratna. Megawangi, *Pendidikan Karakter*, Jakarta, 3004

Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2010

Satjipto.Rahardjo .*Pendidikan Hukum*